



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/a Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10) ;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah BKD Provinsi Jawa Tengah.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Pendidikan formal yang selanjutnya disebut pendidikan adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

7. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Keterangan Belajar adalah surat keterangan yang nilainya sama dengan Izin Belajar yang diberikan oleh Gubernur kepada Calon PNS yang telah memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuh pada saat diangkat menjadi Calon PNS dengan biaya sendiri.
11. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang memperoleh ijazah dari perguruan tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik dan telah memenuhi syarat lain yang ditentukan.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
14. Ujian Peningkatan Pendidikan adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat penggunaan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian.
15. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah.
17. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.

BAB II IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Izin Belajar

Pasal 2

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan formal, wajib memperoleh Izin Belajar dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
- e. ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
- f. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
- g. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma;
 - 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2;
 - 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3.
- h. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- k. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 4

Izin Belajar tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Keterangan Belajar

Pasal 5

Calon PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporkan kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD paling lambat 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon PNS untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.

Pasal 6

Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Calon PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS ;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
- c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara ;
- d. ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian ;

- e. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma ;
 - 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ;
 - 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3.
- f. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau pendidikan jarak jauh yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ;
- i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB III PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 7

- (1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian apabila :
 - a. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
 - b. telah menduduki pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazah dari tugas belajar.

Pasal 8

Untuk memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD ;
- b. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma ;
 - 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ;
 - 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3.
- c. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS ;
- d. bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS, bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS ;
- e. lulus ujian peningkatan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Ujian peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Kepala BKD.
- (2) Materi ujian peningkatan pendidikan meliputi penyusunan karya tulis dan presentasi, dengan bobot nilai :
 - a. 40% berasal dari karya tulis ;
 - b. 60% berasal dari presentasi.

- (3) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (4) PNS yang dinyatakan lulus ujian peningkatan pendidikan diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 10

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun ;
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Diploma I atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I golongan ruang I/d paling singkat 1 (satu) tahun ;
- c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun ;
- d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b paling singkat 1 (satu) tahun ;
- e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat :
 - 1) paling rendah Pengatur golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat ;
 - 2) paling rendah Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III ;
- f. Dokter, Apoteker, Magister atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling singkat 2 (dua) tahun ;
- g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma ;
 - 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ;
 - 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3.
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh ;
- c. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS ;

- d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
- f. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut ;
- g. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu ;
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1) paling rendah akreditasi B untuk pendidikan S1 dan Diploma ;
 - 2) paling rendah akreditasi C untuk pendidikan S2 ;
 - 3) paling rendah izin penyelenggaraan untuk pendidikan S3.
 - c. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh ;
 - d. memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS ;
 - e. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik ;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - g. PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut :
 - a. paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - g. paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - h. paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 13

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a ;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c ;
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a ;
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

Pasal 14

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, meliputi ujian tertulis.
- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari :
 - a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi :
 - 1) Tes wawasan Kebangsaan ;
 - 2) Tes Intelegensi Umum ;
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi.
 - b. Tes Kemampuan Bidang, meliputi :
 - 1) pengetahuan perkantoran ;
 - 2) pengetahuan kepegawaian ;
 - 3) pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (5) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (6) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang sedang dalam proses, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (3) PNS yang telah lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi dan belum memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mengajukan permohonan Izin Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (4) Calon PNS yang telah lebih dari 6 (enam) bulan secara nyata melaksanakan tugas dan belum memiliki Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didelegasikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/a Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 31.